



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rasyid Bin Madda;
2. Tempat lahir : Sapiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Togambang, Kelurahan/Desa Mattekko, Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023; Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda ditahan dalam tahanan Lapas/Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan

Ketua Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 19 Maret 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan
4. kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja batik lengan panjang warna hitam dan putih
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna cokelat;
 - 1 (satu) buah baju sekolah pramuka lengan panjang warna cokelat,Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL RASYID BIN MADDA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat

Hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang sangat membutuhkan Terdakwa dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Guru di Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bulukumba; Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya atau seadil adiknya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permbelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED]

dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi [REDACTED] sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan "ayo kerumah" kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] "tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?" lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab "tidakji" setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED]

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi [REDACTED] juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi [REDACTED] memakai celana miliknya setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi [REDACTED] membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita sepulang Terdakwa dari umrah Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian setiba anak saksi [REDACTED] di rumah Terdakwa Anak saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa lalu duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memasang gelang di pergelangan tangan kanan Anak saksi [REDACTED] setelah Terdakwa memasang gelang tersebut Terdakwa mencium kening anak saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak saksi [REDACTED] selanjutnya pada saat itu Anak saksi [REDACTED] sedang makan coklat. Terdakwa menjilat pinggir bibir anak saksi [REDACTED] menggunakan lidah miliknya. Setelah itu, Terdakwa memegang paha Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi [REDACTED].

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi [REDACTED] belum ke sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spinchter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi SAHWA, Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi SAHWA NUR RESKI lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED]

dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi [REDACTED] sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah” kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] “tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?” lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab “tidakj” setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED]

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi ██████ sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi ██████ untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah Anak saksi ██████ setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi ██████ ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi ██████ selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi ██████ kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi ██████ masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi ██████ berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi ██████ kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi ██████ hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi ██████ berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ██████ sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi ██████ berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi ██████ untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi ██████ setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi ██████ juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi ██████ memakai celana miliknya setelah itu Anak saksi ██████ pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi ██████ membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi ██████ masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita sepulang Terdakwa dari umrah Terdakwa memanggil Anak saksi ██████ untuk ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian setiba anak saksi ██████ di rumah Terdakwa Anak saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa lalu duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memasangkan gelang di pergelangan tangan kanan Anak saksi ██████ setelah Terdakwa memasangkan gelang tersebut Terdakwa mencium kening anak saksi ██████ sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak saksi ██████ selanjutnya pada saat itu Anak saksi ██████ sedang makan coklat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjilat pinggir bibir anak saksi [REDACTED] menggunakan lidah miliknya setelah itu Terdakwa memegang paha Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi SAHWA belum ke sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:
Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED], Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi [REDACTED] sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah” kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] “tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?” lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab “tidakjii” setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi [REDACTED] juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi [REDACTED] memakai celana miliknya setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi [REDACTED] membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita sepulang Terdakwa dari umrah Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian setiba anak saksi [REDACTED] di rumah Terdakwa Anak saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa lalu duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memasangkan gelang di pergelangan tangan kanan Anak saksi [REDACTED] setelah Terdakwa memasangkan gelang tersebut Terdakwa mencium kening anak saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak saksi [REDACTED] selanjutnya pada saat itu Anak saksi [REDACTED] sedang makan coklat Terdakwa menjilat pinggir bibir anak saksi [REDACTED] menggunakan lidah miliknya setelah itu Terdakwa memegang paha Anak

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi [REDACTED] lalu Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi [REDACTED] Terdakwa memberikan Anak saksi [REDACTED] uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] "janganki bilang – bilang sama kakekta";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi [REDACTED] belum ke sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spinchter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:
Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED], Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi [REDACTED] sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah” kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] "tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?" lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab "tidakj" setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi [REDACTED] juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi [REDACTED] memakai celana miliknya setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi [REDACTED] membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita sepulang Terdakwa dari umrah Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian setiba anak saksi [REDACTED] di rumah Terdakwa Anak saksi langsung masuk ke rumah



Terdakwa lalu duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memasang gelang di pergelangan tangan kanan Anak saksi [REDACTED] setelah Terdakwa memasang gelang tersebut Terdakwa mencium kening anak saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak saksi [REDACTED] selanjutnya pada saat itu Anak saksi [REDACTED] sedang makan coklat Terdakwa menjilat pinggir bibir anak saksi [REDACTED] menggunakan lidah miliknya setelah itu Terdakwa memegang paha Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi [REDACTED] Terdakwa memberikan Anak saksi [REDACTED] uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] "janganki bilang – bilang sama kakekta";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi [REDACTED] belum ke sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:
Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED], Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi [REDACTED] sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah” kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] "tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?" lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab "tidakji" setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi [REDACTED] juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi [REDACTED] memakai celana miliknya setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi [REDACTED] membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita sepulang Terdakwa dari umrah Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian setiba anak saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████ di rumah Terdakwa Anak saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa lalu duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memasang gelang di pergelangan tangan kanan Anak saksi ██████ setelah Terdakwa memasang gelang tersebut Terdakwa mencium kening anak saksi ██████ sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak saksi ██████ selanjutnya pada saat itu Anak saksi ██████ sedang makan coklat Terdakwa menjilat pinggir bibir anak saksi ██████ menggunakan lidah miliknya setelah itu Terdakwa memegang paha Anak saksi ██████ lalu Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi ██████;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi ██████ Terdakwa memberikan Anak saksi ██████ uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi ██████ "janganki bilang – bilang sama kakekta";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi ██████ merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi SAHWA belum ke sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi ██████, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:
Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED], Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengajar di kelas Anak saksi SAHWA sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah” kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak saksi [REDACTED] sambil membawa Anak saksi [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] “tidak pernah jeki bilang-bilang sama kakekta?” lalu Anak saksi [REDACTED] menjawab “tidakj” setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah lalu Anak saksi [REDACTED] masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa datang lalu duduk di sebelah kiri Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menjilat lidah Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berada di kamar Terdakwa mengangkat rok Anak saksi [REDACTED] kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi berbaring diatas tempat tidur kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang dengan posisi kaki rapat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari balik celananya lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak saksi lalu Terdakwa memasukkan sebagian alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) lalu Anak saksi [REDACTED] berbaring terlentang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk memeluknya lalu Anak saksi Anak saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa bangun dan Anak saksi [REDACTED] juga ikut bangun berdiri lalu Anak saksi [REDACTED] memakai celana



miliknya setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah Anak saksi [REDACTED] membersihkan alat kelamin (vagina) miliknya di toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] masuk ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2023 pukul 09.30 Wita di rumah Terdakwa memanggil Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumahnya yang beralamat di di Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian Anak saksi [REDACTED] menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak saksi [REDACTED] langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa membuka celana Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan (vagina) Anak saksi [REDACTED] setelah itu Anak saksi [REDACTED] disuruh oleh Terdakwa untuk mengeluarkan lidahnya kemudian Terdakwa menjilat lidah Anak saksi [REDACTED] kemudian Anak saksi [REDACTED] kembali memakai celananya kemudian Terdakwa memberikan Anak saksi [REDACTED] gelang di tangan kanan anak saksi setelah itu Anak saksi kembali ke sekolah;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi [REDACTED] Terdakwa memberikan Anak saksi [REDACTED] uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi [REDACTED] “janganki bilang – bilang sama kakekta”;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] merasakan sakit perut dan merasa takut setiap kali bertemu Terdakwa sehingga sampai saat ini Anak saksi [REDACTED] belum ke sekolah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:
Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED], Terdakwa menjabat sebagai salah satu tenaga pendidik di SDN 173 Matekko;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MADDA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Rasyid. S.Pd.;
 - Bahwa Anak mengenal Terdakwa yang merupakan guru kelas 4 (empat) SD di sekolah Anak SD 137 Mateko;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekitar jam 09 00 WITA ketika jam istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Mariorennu Kelurahan Mariorennu, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dekat dengan sekolah Anak;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 09.00 WITA yang awalnya Terdakwa mengajar dikelas Anak sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak untuk kerumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak dan membawa Anak kerumahnya yang berada disamping sekolah kemudian sesampainya dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak masuk kedalam rumah dan Anak duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak dan pipi kiri Anak sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak masuk kedalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak melepaskan rok kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak berbaring terlentang diatas tempat tidurnya dan Terdakwa melepaskan celananya Terdakwa naik keatas badan Anak dan meminta Anak mengeluarkan lidah kemudian Terdakwa menjilat lidah Anak dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak, Anak sempat menangis namun tidak berteriak karena takut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak jangan berteriak dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak untuk memeluknya sehingga Anak memeluknya setelah itu Terdakwa bangun dan Anak juga bangun berdiri memakai celana, kemudian Anak berlari kesekolah dan sesampainya di sekolah Anak membersihkan alat kelamin Anak di wc kemudian masuk kelas;

- Bahwa saat itu Anak tidak melakukan perlawanan karena takut dan dibilang oleh Terdakwa jangan teriak sehingga saat itu Anak hanya menangis;

- Bahwa Anak merasakan ada yang masuk dikelamin Anak dan merasakan sakit perut pada saat itu;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung dan berada ditempat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak namun Adit anak Pak Nurdin yang adalah teman kelas Anak melihat Anak dibawa Terdakwa keumahnya dan sempat mengikuti sampai didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mencium dan memeluk Anak;

- Bahwa Anak tidak mengeluarkan darah atau sakit pada kelamin Anak, Anak hanya merasakan sakit perut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam akan memukul hanya mengatakan jangan cerita dan Anak sering diberi uang setelah dipeluk atau dicium;

- Bahwa benar baju Anak yang dijadikan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak benar memasukkan kelamin Terdakwa kekelamin Anak korban dan tidak pernah menyentuh kelamin Anak korban;

2. Wahyuni Binti Saparauddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena pencabulan terhadap anak kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WITA yang berlokasi di Jalan. Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rasyid.S.Pd yang merupakan guru SD Matekko 173 yang merupakan guru disekolah anak saksi diberitakukan dari Saudara Nurdin;
- Bahwa awalnya pada malam Sabtu saksi akhir bulan November saksi diberitakukan oleh Pak Nurdin Bersama mamanya [REDACTED] karena menemukan bukti chat Terdakwa dengan [REDACTED] kemudian dicari korban lainnya dan kebetulan Adit anaknya Pak Nurdin pernah melihat Anak korban dibawa Terdakwa kerumahnya dan diceritakan kepada Pak Nurdin, kemudian Anak korban ditanyai oleh Pak Nurdin sehingga Anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa pengakuan Anak korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dikasur dan Terdakwa mengangkat rok anak korban dan juga membuka celana dalam milik anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa menindih anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengeluarkan lidahnya kemudian Terdakwa menjilat lidah anak korban;
- Bahwa Anak korban kelamin Terdakwa dimasukan dan digesek-gesek namun tidak lama dan Anak korban sempat menangis tetapi tidak berteriak karena takut;
- Bahwa Anak korban sering dicium dan dipeluk Terdakwa kemudian diberi uang sekitar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah), Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah memberikan gelang kepada Anak korban;
- Bahwa menurut Anak korban baru Terdakwa melakukan pencabulannya baru satu kali;
- Bahwa Anak korban tidak merasakan sakit dan tidak mengeluarkan darah namun anak korban sempat merasakan sakit perut;
- Bahwa Terdakwa sering mencium dan memeluk anak korban biasanya dikelas dan diruang guru ketika jam istirahat ataupun jam pulang sekolah dimana sudah tidak ada orang lain diruangan tersebut dan Terdakwa masuk kekelas anak korban ketika tidak ada guru dan memanggil anak korban dan memegang tangan Anak korban agar tidak pulang dulu dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban namun tidak pernah mencium bibir Anak korban;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akrab dengan kakek Anak korban dan sering kerumah sehingga sudah dianggap sebagai kakek oleh Anak korban;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Anak korban merasa trauma serta sikapnya menjadi susah dinasehati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar memasukkan kelamin Terdakwa kekelamin Anak korban dan tidak pernah menyentuh kelamin Anak korban;

3. Hasnia Binti Padu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena penangkapan suami saksi terkait perkara pencabulan yakni Terdakwa Abdul Rasyid;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah istri kedua Terdakwa secara siri dimana Terdakwa masih memiliki istri pertama dan memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istri pertama dan dengan saksi belum memiliki anak dan pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun dan diketahui oleh istri pertama Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat dan tidak berada ditempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika diberitahukan oleh warga dan diceritakan oleh kakek Anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi namun dari cerita warga kejadiannya pada hari sabtu tahun 2023, dirumah dinas Terdakwa dan saksi tinggal didekat sekolah SD 173 matekko tempat Terdakwa mengajar dan Anak korban bersekolah;
- Bahwa saksi saat kejadian tidak ada orang lain dirumah tersebut karena hanya ada saksi dan Terdakwa yang tinggal dirumah tersebut dan pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah karena saksi berjualan dikantin sekolah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WITA saksi sedang menjual gorengan di sekolah SD 173 Matekko, dimana pada saat itu saksi sedang menyuruh anak korban SYAHWA bersama dengan temanya untuk mengambil gorengan untuk dijual di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga dan Nurdin yang menceritakan kepada saksi namun saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak melakukannya dan hanya mencium Anak korban didahi layaknya rasa sayangnya kepada cucunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak saksi Saprya Als Ica Binti A. Sofyan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena pencabulan yang dilakukan oleh Abdul Rasyid. S.Pd.kepada [REDACTED] murid SD kelas 3 di SD 173 Matekko;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak korban [REDACTED] yang merupakan murid kelas 3 di SD 173 Matekko namun tidak berteman akrab karena Anak saksi sudah kelas 5 di SD 173 Matekko;
- Bahwa bapak Abdul Rasyid adalah guru kelas 4 di SD 173 Matekko tempat Anak saksi dan Anak korban bersekolah dan Pak Rasyid orangnya baik;
- Bahwa Anak saksi ketahui adalah Pak Rasyid mengajak [REDACTED] kerumahnya, kemudian pak Rasyid meminta [REDACTED] melepas rok dan celananya dan kemudian [REDACTED] disuruh berbaring dikasurnya, kemudian pak Rasyid menaiki [REDACTED] dan memasukan kelaminnya ke dalam kelain [REDACTED] dan pak Rasyid juda meminta Syahwa mengeluarkan lidahnya dan kemudian menjilat lidah [REDACTED];
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut diceritakan oleh [REDACTED] ketika Anak saksi dan paman Anak saksi Nurdin kerumah [REDACTED];
- Bahwa Anak korban kejadiannya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA di rumah pak Rasyid di Jalan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Anak saksi dan paman Anak saksi bersama ibu Anak saksi bisa mendatangi rumah [REDACTED] karena sebelumnya paman Anak saksi meminjam Handphone Anak saksi dan menemukan chat Whatsapp Anak saksi dengan Pak Rasyid yang mengirimi Anak saksi foto dia memakai sarung dengan alat kelaminnya yan menonjol, sehingga paman Anak saksi menanyakan kepada Anak saksi dan Anak saksi katakan ada teman lain yang sering dipanggil pak rasyid kerumahnya yaitu [REDACTED], kemudian, Anak saksi paman Anak saksi dan ibu Anak saksi kerumah [REDACTED] dan menayakan kepada [REDACTED] hingga akhirnya [REDACTED] menceritakan hal yang dilakukan oleh Pak Rasyid kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar memasukkan kelamin Terdakwa kekelamin Anak korban dan tidak pernah menyentuh kelamin Anak korban;

5. Nurdin Bin Muh Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini terkait pencabulan yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Abdul Rasyid Bin Mada kepada [REDACTED]
murid SD kelas 3 di SD 173 Matekko;

- Bahwa saksi ketahui adalah Terdakwa Rasyid mengajak Sahwa kerumahnya, kemudian Terdakwa Rasyid meminta [REDACTED] melepas rok dan celananya sampai lutut dan kemudian [REDACTED] disuruh berbaring dikasurnya, kemudian Terdakwa Rasyid menaiki [REDACTED] dan memasukan kelaminnya ke dalam kelain [REDACTED] dan Terdakwa Rasyid joda meminta [REDACTED] mengeluarkan lidahnya dan kemudian menjilat lidah [REDACTED];

- Bahwa menurut Anak korban kejadiannya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA di rumah pak Rasyid di Jalan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi mendatangi rumah Anak korban karena sebelumnya saksi meminjam Handphone keponakan Anak saksi [REDACTED] dan menemukan chat Whatsapp Keponakan saksi dengan Terdakwa Rasyid yang mengirim foto dia memakai sarung dengan alat kelaminnya yang menonjol, sehingga saksi menanyakan kepada keponakan saksi dan keponakan saksi katakan ada teman lain yang sering dipanggil Terdakwa rasyid kerumahnya yaitu [REDACTED], kemudian, saksi, kerumah [REDACTED] dan menanyakan kepada [REDACTED] hingga akhirnya [REDACTED] menceritakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa Rasyid kepadanya;

- Bahwa dari chat yang saksi baca Terdakwa mencari keponakan saksi yang masih anak kelas 5 SD, dan sering menelpon diatas jam 22.00 Wita kepada keponakan saksi sehingga saksi curiga dan menemukan chat Terdakwa kepada keponakan saksi yang mengirim gambar tidak pantas;

- Bahwa menurut cerita ada beberapa namun setelah saksi datang tidak ada yang mau bercerita dan melaporkan kejadian tersebut namun sebelumnya Terdakwa pernah mengajar di SD tersebut kemudian dipindah karena permasalahan serupa namun saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa kembali mengajar di SD tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa itu penyakitnya dan dia sudah coba meredam penyakitnya itu dengan sering kemesjid namun katanya dia kalah dengan penyakitnya, dan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi agar disampaikan maafnya kepada keluarga Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak melawan karena takut namun menurut Anak korban hanya menangis;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan atas laporan pencabulan terhadap anak [REDACTED] murid kelas 3 SD di SD173 Matekko tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah dinas guru SD 173 Matekko yang Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa beralamat di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban melepaskan rok dan celana dalamnya sampai lutut kemudian Terdakwa berhenti dan tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban [REDACTED] karena Terdakwa sadar jika Terdakwa lakukan itu akan merusak masa depan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa namun tidak ada memasukkan ke alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan benda atau tangan ke kelamin Anak korban;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah karena pada saat itu istri Terdakwa sedang berjualan jajanan di sekolah SD 173 Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa Terdakwa hanya menjilat pipi Anak korban karena ada coklat di pipi Anak korban dan mencium sebanyak 3 (Tiga) kali pada keningnya, dan selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan hal tersebut kepada Anak korban dan tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama karena ada oleh-oleh saat Terdakwa pulang umroh dan yang kedua pada saat kejadian dimana Terdakwa meminta Anak korban mengambil gorengan yang akan dijual dan Terdakwa tidak mengajak Anak korban ke kamar, Terdakwa hanya naik ke tempat tidur dan Anak korban mengikuti naik ke tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memeluk Anak korban hanya saja pada saat itu Anak korban sedang menyusun buku dan terjatuh kemudian saya tahan agar tidak terjatuh;
- Bahwa foto yang dikirim Terdakwa kepada anak saksi [REDACTED] karena bertanya kepada Terdakwa sedang apa dan Terdakwa jawab sedang istirahat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak saksi [REDACTED] meminta bukti bahwa Terdakwa sedang istirahat sehingga Terdakwa kirim foto tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya mencium Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali karena sayang seperti kakek kepada cucu karena Terdakwa akrab dengan kakek Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja batik lengan panjang warna hitam dan putih
- 1 (satu) buah rok sekolah warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju sekolah pramuka lengan panjang warna cokelat,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa :

- Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan:

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

- Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekitar jam 09 00 WITA ketika jam istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Mariorennu Kelurahan Mariorennu, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda mencium, memeluk dan memasukkan kelaminnya dikelamin Anak korban [REDACTED] murid SD kelas 3 di SD 173 Matekko dekat dengan sekolah Anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 09.00 WITA yang awalnya Terdakwa mengajar dikelas Anak korban sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak korban untuk kerumahnya dengan mengatakan “ayo kerumah kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan membawa Anak korban kerumahnya yang berada disamping sekolah kemudian sesampainya dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam rumah dan Anak korban duduk diruang tamu kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak dan pipi kiri Anak korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban melepaskan rok kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring terlentang diatas tempat tidurnya dan Terdakwa melepaskan celananya Terdakwa naik keatas badan Anak korban dan meminta Anak korban mengeluarkan lidah kemudian Terdakwa menjilat lidah korban Anak dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak korban, Anak korban sempat

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis namun tidak berteriak karena takut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban jangan berteriak dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memeluknya sehingga Anak korban memeluknya setelah itu Terdakwa bangun dan Anak korban juga bangun berdiri memakai celana, kemudian Anak korban berlari kesekolah dan sesampainya di sekolah Anak korban membersihkan alat kelamin Anak korban di wc kemudian masuk kelas;

- Bahwa saat itu Anak korban tidak melakukan perlawanan karena takut dan dibilang oleh Terdakwa jangan teriak sehingga saat itu Anak korban hanya menangis, Anak korban merasakan ada yang masuk dikelamin Anak korban dan merasakan sakit perut pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung dan berada ditempat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban namun Adit anak saksi Pak Nurdin adalah teman kelas Anak korban melihat Anak dibawa Terdakwa kerumahnya dan sempat mengikuti sampai didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sering dicium dan dipeluk Terdakwa kemudian diberi uang sekitar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah), Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah memberikan gelang kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering mencium dan memeluk Anak korban biasanya dikelas dan diruang guru ketika jam istirahat ataupun jam pulang sekolah dimana sudah tidak ada orang lain diruangan tersebut dan Terdakwa masuk kekelas Anak korban ketika tidak ada guru dan memanggil Anak korban dan memegang tangan Anak korban agar tidak pulang dulu dan mencium pipi kiri dan kanan Anak korban namun tidak pernah mencium bibir Anak korban;
- Bahwa Anak saksi Anisa Sapyra dan paman Anak saksi yaitu saksi Nurdin bersama ibu Anak saksi Anisa Sapyra mendatangi rumah [REDACTED] karena sebelumnya paman Anak saksi Anisa Sapyra meminjam Handphone Anak saksi [REDACTED] dan menemukan chat Whatsapp Anak saksi [REDACTED] dengan Terdakwa yang mengirimi Anak saksi [REDACTED] foto dia memakai sarung dengan alat kelaminnya yang menonjol, sehingga paman Anak saksi [REDACTED] yaitu saksi Nurdin menanyakan kepada Anak saksi Anisa Sapyra dan Anak saksi [REDACTED] katakan ada teman lain yang sering dipanggil Terdakwa kerumahnya yaitu Anak [REDACTED], kemudian, saksi Nurdin dan ibu Anak saksi [REDACTED] kerumah anak korban dan menanyakan kepada [REDACTED] hingga akhirnya Syahwa menceritakan hal yang dilakukan oleh Pak Rasyid kepadanya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan:

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Abdul Rasyid Bin Madda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “Anak” yang dimaksud dalam pasal ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7305070310140001 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2014 yang menerangkan Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 2 Oktober 2014 dan saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata “melakukan” diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terqualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah, sebagai berikut;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak korban Sahwa Nur Reski, masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, dengan demikian dalam memberikan keterangan di persidangan Anak Korban tidak diambil sumpahnya (vide Pasal 171 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan Anak korban Sahwa Nur Reski yang diberikan tanpa sumpah, dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti atau dengan kata lain dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bilamana bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maupun bersesuaian dengan bukti surat maupun keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekitar jam 09 00 WITA ketika jam istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Mariorennu Kelurahan Mariorennu, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda mencium, memeluk dan memasukkan kelaminnya dikelamin Anak korban [REDACTED] murid SD kelas 3 di SD 173 Matekko dekat dengan sekolah Anak korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 09.00 WITA yang awalnya Terdakwa mengajar dikelas Anak korban sebagai guru pengganti kemudian pada jam istirahat sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil Anak korban untuk kerumahnya dengan mengatakan “ ayo kerumah kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan membawa Anak korban kerumahnya yang berada disamping sekolah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam rumah dan Anak korban duduk diruang tamu kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak dan pipi kiri Anak korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban melepaskan rok kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring terlentang diatas tempat tidurnya dan Terdakwa melepaskan celananya Terdakwa naik keatas badan Anak korban dan meminta Anak korban mengelurkan lidah kemudian Terdakwa menjilat lidah korban Anak dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak korban, Anak korban sempat menangis namun tidak berteriak karena takut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban jangan berteriak dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memeluknya sehingga Anak korban memeluknya setelah itu Terdakwa bangun dan Anak korban juga bangun berdiri memakai celana, kemudian Anak korban berlari kesekolah dan sesampainya di sekolah Anak korban membersihkan alat kelamin Anak korban di wc kemudian masuk kelas;

Menimbang, bahwa saat itu Anak korban tidak melakukan perlawanan karena takut dan dibilang oleh Terdakwa jangan teriak sehingga saat itu Anak korban hanya menangis, Anak korban merasakan ada yang masuk dikelamin Anak korban dan merasakan sakit perut pada saat itu;

Menimbang, bahwa tidak ada yang melihat langsung dan berada ditempat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban namun Adit anak saksi Nurdin adalah teman kelas Anak korban melihat Anak dibawa Terdakwa kerumahnya dan sempat mengikuti sampai didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Anak korban sering dicium dan dipeluk Terdakwa kemudian diberi uang sekitar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah), Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah memberikan gelang kepada Anak korban dan Terdakwa sering mencium dan memeluk Anak korban biasanya dikelas dan diruang guru ketika jam istirahat ataupun jam pulang sekolah dimana sudah tidak ada orang lain diruangan tersebut dan Terdakwa masuk kekelas Anak korban ketika tidak ada guru dan memanggil Anak korban dan memegang tangan Anak korban agar tidak pulang dulu dan mencium pipi kiri dan kanan Anak korban namun tidak pernah mencium bibir Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak saksi [REDACTED] dan paman Anak saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yaitu saksi Nurdin bersama ibu Anak saksi ██████████ mendatangi rumah Anak korban ██████████ karena sebelumnya paman Anak saksi ██████████ meminjam Handphone Anak saksi ██████████ dan menemukan chat Whatsapp Anak saksi ██████████ dengan Terdakwa yang mengirim Anak saksi ██████████ foto yang memakai sarung dengan alat kelaminnya yang menonjol, sehingga paman Anak saksi ██████████ yaitu saksi Nurdin menanyakan kepada Anak saksi ██████████ dan Anak saksi ██████████ katakan ada teman lain yang sering dipanggil Terdakwa kerumahnya yaitu Anak ██████████ kemudian, saksi Nurdin dan ibu Anak saksi ██████████ kerumah anak korban dan menayakan kepada ██████████ hingga akhirnya ██████████ menceritakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap muridnya, oleh karena kekerasan itu sendiri saat ini kekerasan tersebut terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan muridnya. hubungan tersebut berlangsung yang berakibat kepada anak didiknya, yaitu timbul ketidakmampuan kepada si anak didik untuk melawan dan tidak mempunyai pilihan dan tidak memiliki keberanian untuk menolak, keadaan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "jangan berteriak" sehingga Anak korban merasa takut hanya bisa menangis dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal telah memasukkan kelaminnya kekelamin Anak korban dan Terdakwa juga menyangkal sering memeluk dan mencium Anak korban, Terdakwa hanya menjilat pipi Anak korban karena ada coklat di pipi Anak korban dan mencium sebanyak 3 (Tiga) kali pada keningnya karena menganggap seperti cucu berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dikelaminnya dikelamin Anak korban, dihubungkan dengan bukti Visum saling bersesuaian dengan kesimpulan: selaput Dara (hymen) tidak utuh lagi dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor: 440/53/RSUD-BLK/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLALEA yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis (sadar penuh)

Pemeriksaan Genital

- Selangkangan kiri dan kanan : Tidak ada perlukaan
- Kemaluan : Vulva : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (Hymen) : Tidak tampak perlukaan, hiperemis ada, tampak robekan arah jam tiga, tidak sampai dasar, tidak ada bercak darah, ataupun pendarahan aktif, tidak tampak bengkak (edema)
- Vagina : Tidak tampak perlukaan, tidak ada cairan atau lendir
- Anus : Spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Terdakwa tidak mengakui segala perbutannya, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu telah cukup apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja sebagai guru dan wali kelas di di SDN 173 Matekko, Terdakwa Abdul Rasyid Bin Madda guru di kelas 4 di SD 173 Matekko, dimana SD 173 Matekko adalah tempat Anak korban bersekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal yang dimaksud dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana pada pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menagani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebeih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja batik lengan panjang warna hitam dan putih, 1 (satu) buah rok sekolah warna cokelat, 1 (satu) buah baju sekolah pramuka lengan panjang warna cokelat , barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak korban yang dikhawatirkan apabila dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma atau ketakutan terhadap

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan norma yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa merupakan guru sekolah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dan pelindung bagi anak-anak didiknya tetapi justru melakukan perbuatan yang sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Bin Mada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.2000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja batik lengan panjang warna hitam dan putih
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna cokelat;
 - 1 (satu) buah baju sekolah pramuka lengan panjang warna cokelat,

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH.